



Eksplorasi Tubuh Perempuan Melalui *Human Egg Farm* Berdasarkan Kaidah *Ad-Dhararu Yuzal* dan Kaidah *Mafasid-Maslahah*

Ajeng Hijriatul Aulia^{1*}, Abdul Helim²

^{1,2}UIN Palangka Raya

¹ajenghijria@gmail.com, ²abdul.helim@iain-palangkaraya.ac.id

Abstract

The Human Egg Farm phenomenon reveals a new form of colonization of women's bodies by the market in the era of biocapitalism. Using a normative-qualitative approach and an Islamic legal framework—especially the principles of ad-dhararu yuzal and dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih—this study reveals that the practice of commercializing egg cells not only violates medical ethics, but also challenges the maqāsid al-syarī'ah which upholds the protection of life and dignity. Egg farming manipulates women's autonomy, trapping them in a pseudo-contract formed by systemic economic pressures. Behind the legal and medical legitimacy, structural violence is hidden that normalizes exploitation. Therefore, procedural regulation is inadequate. A repositioning of law and ethics is needed towards substantive justice that is able to overhaul the dominant narrative and counter the co-optation of the body by market logic.

Keyword : *Human Egg Farm; exploitation of women's bodies; Islamic bioethics*

Abstrak

Fenomena *Human Egg Farm* menyingkap bentuk baru kolonisasi tubuh perempuan oleh pasar dalam era biokapitalisme. Dengan menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dan kerangka hukum Islam—khususnya kaidah *ad-dhararu yuzal* dan *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*—penelitian ini mengungkap bahwa praktik komersialisasi sel telur tidak hanya melanggar etika medis, tetapi juga menggugat *maqāsid al-syarī'ah* yang menjunjung perlindungan jiwa dan martabat. *Egg farming* memanipulasi otonomi perempuan, menjebakanya dalam kontrak semu yang dibentuk oleh tekanan ekonomi sistemik. Di balik legitimasi hukum dan medis, tersembunyi kekerasan struktural yang menormalisasi eksploitasi. Karena itu, regulasi prosedural tidak memadai. Diperlukan reposisi hukum dan etika menuju keadilan substantif yang mampu merombak narasi dominan dan melawan kooptasi tubuh oleh logika pasar.

Kata kunci : *Human Egg Farm; eksploitasi tubuh perempuan; bioetika Islam*

PENDAHULUAN

Fenomena *Human Egg Farm* atau komersialisasi sel telur manusia telah memunculkan perdebatan etis dan hukum yang mendalam, khususnya dalam konteks eksploitasi tubuh perempuan. Praktik ini melibatkan perempuan yang mendonorkan sel telur mereka dengan imbalan finansial atau tujuan medis seperti untuk program *fertilisasi in vitro* (IVF) atau penelitian genetik (A et al., 2024). Pada dasarnya, fenomena ini menggambarkan sebuah proses di mana tubuh perempuan, terutama bagian reproduktifnya, menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan atau dieksploitasi untuk kepentingan medis dan komersial. Dalam banyak kasus, fenomena ini memberikan dampak langsung pada hak-hak reproduksi perempuan, serta

berpotensi menimbulkan kerugian fisik dan psikologis yang signifikan bagi perempuan yang terlibat (Khairul Fahmi et al., 2023).

Kritik utama terhadap fenomena ini berfokus pada potensi eksploitasi perempuan dalam dua aspek utama: pertama, dalam konteks sosial-ekonomi, dan kedua, dalam perspektif etis. Dari segi sosial-ekonomi, perempuan yang menjadi penyumbang sel telur sering kali berasal dari lapisan sosial-ekonomi yang lebih rendah. Dengan kata lain, mereka mungkin merasa terpaksa untuk menyumbangkan sel telur demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal ini menciptakan situasi di mana perempuan lebih rentan terhadap eksploitasi, terutama di negara-negara dengan regulasi yang lemah atau kurangnya pengawasan yang memadai terhadap industri reproduksi. Keberadaan insentif finansial dalam bentuk uang tunai yang ditawarkan untuk penyumbangan sel telur semakin memperburuk dinamika ini, mengarah pada objektifikasi tubuh perempuan dan mengabaikan potensi dampak jangka panjang bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka (Gyra et al., 2023).

Dari perspektif etis, fenomena ini memunculkan pertanyaan mendalam tentang hak reproduksi perempuan dan bagaimana tubuh perempuan dipandang dalam kerangka hukum dan moral. Tubuh perempuan, yang seharusnya diperlakukan dengan penghormatan penuh terhadap martabat dan integritasnya, menjadi objek yang dapat diperdagangkan dan digunakan sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan. Hal ini berpotensi mereduksi perempuan menjadi sekadar sumber materi bagi kepentingan pihak lain, menghilangkan otonomi tubuh perempuan dan meminggirkan prinsip-prinsip keadilan social (Zahid et al., 2023).

Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), fenomena *Human Egg Farm* mengandung potensi pelanggaran terhadap beberapa hak dasar perempuan, termasuk hak atas kesehatan, hak untuk bebas dari eksploitasi, serta hak untuk membuat keputusan bebas dan terinformasi terkait tubuhnya. Penyumbangan sel telur seringkali melibatkan prosedur medis yang berisiko tinggi, seperti stimulasi ovarium yang dapat menyebabkan sindrom hiperstimulasi ovarium (OHSS) yang berbahaya. Selain itu, penyumbang sel telur dapat menghadapi dampak psikologis yang belum sepenuhnya dipahami, termasuk perasaan cemas atau kehilangan kendali atas hak reproduktifnya di masa depan (Susiana, 2021).

Dari perspektif hukum, ada urgensi untuk memperhatikan regulasi yang mengatur praktek penyumbangan sel telur, baik dari sisi perlindungan kesehatan maupun hak-hak perempuan. Banyak negara, termasuk negara berkembang, memiliki hukum yang kurang jelas atau lemah terkait perlindungan hak perempuan dalam proses donor sel telur. Seringkali, negara-negara tersebut tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap penyumbang sel telur, baik dari segi kompensasi yang adil, informasi yang transparan, maupun perlindungan

kesehatan. Hal ini memunculkan ketimpangan antara industri reproduksi yang menguntungkan dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak dasar perempuan (Rahmawati and Muslichatun, 2020).

Dalam kerangka hukum internasional, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menegaskan hak perempuan untuk bebas dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap tubuhnya (Zulfiko, 2022). Begitu pula, Undang-Undang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan terhadap integritas tubuh dan kesehatan perempuan, yang semestinya menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait *Human Egg Farming*. Fenomena ini menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih kritis dan progresif yang tidak hanya mengakomodasi perkembangan teknologi reproduksi, tetapi juga melindungi hak perempuan dari potensi eksploitasi dan kerugian (A. Nabila and Desmawati, 2022).

Human Egg Farm membutuhkan perhatian lebih dalam kajian hukum, bioetika, dan hak asasi manusia, khususnya dalam menganalisis potensi penyalahgunaan sistem komersialisasi sel telur yang dapat merugikan perempuan secara fisik, psikologis, dan sosial. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memahami dampak jangka panjang dari penyumbangan sel telur, serta untuk mengidentifikasi solusi regulasi yang dapat melindungi hak-hak perempuan tanpa menghalangi kemajuan teknologi medis dan reproduksi. Pemahaman kritis terhadap isu ini sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan hak-hak dasar perempuan (Fatimah, 2019).

Dalam mengkaji isu-isu kontemporer yang menyentuh ranah etika, hukum, dan kemanusiaan, seperti praktik eksploitasi tubuh manusia dalam industri reproduksi (misalnya *egg farming* atau peternakan telur manusia), pendekatan fikih tidak hanya penting, tetapi juga sangat relevan. Berikut adalah beberapa kaidah fikih yang dapat menjadi dasar normatif dalam memberikan penilaian hukum sekaligus arahan etis terhadap praktik tersebut:

يُرَاوُ الضَّرْرُ

“Kemudaratan harus dihilangkan.”

Kaidah ini mengandung prinsip dasar dalam syariat Islam bahwa setiap bentuk kemudaratan atau kerusakan, baik yang bersifat fisik, mental, maupun moral, harus dicegah dan dihilangkan. Dalam konteks praktik *egg farming*, eksploitasi tubuh perempuan demi kepentingan industri medis dapat membawa dampak negatif yang signifikan. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah ini, praktik tersebut secara *syar'ī* harus dicegah atau bahkan dilarang jika terbukti membawa mudarat lebih besar daripada manfaatnya (Najwa et al., 2025).

الْمَحْظُورَاتُ تُبَيِّحُ الضَّرُورَاتُ

“Keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang.”

Islam memberikan keringanan dalam kondisi darurat. Dalam bidang teknologi reproduksi, ada kemungkinan tindakan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan jika ditujukan untuk menyelamatkan jiwa atau memenuhi kebutuhan mendesak yang bersifat insani. Namun penting untuk dicatat, keadaan darurat tidak boleh direkayasa atau dijadikan alasan untuk melegitimasi tindakan eksploitatif. Penggunaan kaidah ini harus dibatasi pada kondisi yang benar-benar darurat dan terukur secara syar‘i maupun medis (Bahtiar et al., 2022).

ضِرَارٌ وَلَا ضَرَرٌ لَا

“Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan.”

Kaidah ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak individu dari segala bentuk bahaya, baik yang ditimbulkan secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak lain. Dalam hal ini, praktik sistematis yang menempatkan perempuan sebagai objek produksi telur bisa tergolong sebagai bentuk *mudharrah* (bahaya), sehingga harus dihindari untuk mencegah kerugian fisik dan psikologis yang mendalam (Lanonci, 2022).

وَعَدَمًا وَجُودًا الْعِلَّةُ مَعَ يَدُورِ الْحُكْمِ

“Hukum berputar sesuai dengan ‘illah (alasan hukum), ada atau tidaknya.”

Hukum syariat tidak berdiri di ruang hampa; ia sangat tergantung pada ‘illah atau sebab yang melatarbelakangi diberlakukannya hukum tersebut. Jika praktik *egg farming* tidak memiliki dasar syar‘i atau alasan darurat yang sah, maka hukumnya dapat berubah menjadi terlarang. Kaidah ini memberikan fleksibilitas dalam melihat dinamika praktik medis berdasarkan konteks dan tujuan yang mendasarinya (Ansory, 2023).

الْمَصَالِحُ جَلْبِ عَلَى مُقَدَّمَ الْمَفَاسِدِ دَرءُ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”

Meskipun praktik seperti *egg farming* mungkin menjanjikan manfaat tertentu, seperti membantu pasangan yang tidak subur atau memajukan industri kesehatan, kaidah ini mengingatkan bahwa jika kerusakan dan potensi penyalahgunaannya lebih besar—seperti eksploitasi, perdagangan organ reproduksi, dan degradasi moral—maka menolak mudarat tersebut harus menjadi prioritas utama. Pencegahan bahaya lebih utama daripada perolehan maslahat (Arafah, 2020). Fenomena *Human Egg Farm* telah muncul sebagai isu global yang menimbulkan kekhawatiran terkait eksploitasi tubuh perempuan, terutama dalam konteks komersialisasi sel telur untuk tujuan medis, penelitian, atau IVF. Praktik ini menghadirkan dilema etis dan hukum yang kompleks, di mana tubuh perempuan dijadikan komoditas yang dapat diperdagangkan untuk kepentingan pihak ketiga, seperti industri medis atau pasangan

yang mengalami masalah kesuburan (Subu, 2021). Negara-negara seperti India, Ukraina, dan Thailand telah tercatat menjadi pusat industri reproduksi berbasis *egg donation*, dengan perempuan miskin menjadi target utama karena ketimpangan ekonomi dan lemahnya perlindungan hukum.

Meskipun Indonesia belum secara terbuka mencatat kasus-kasus eksplisit terkait *egg farming* komersial, urgensi membahas isu ini sangat relevan. Indonesia memiliki populasi perempuan usia subur yang besar dan tingkat ketimpangan ekonomi yang signifikan, sehingga secara struktural rentan terhadap praktik semacam ini jika tidak diantisipasi dengan kerangka hukum dan etika yang kuat. Ketidakhadiran regulasi spesifik terkait donasi sel telur dalam sistem hukum nasional berpotensi menciptakan ruang abu-abu hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik eksploitatif. Oleh karena itu, studi ini juga berfungsi sebagai peringatan dini (*early warning*) terhadap kemungkinan munculnya praktik *egg farming* di Indonesia, yang jika tidak dikawal sejak awal dapat menormalisasi komodifikasi tubuh perempuan di balik dalih kemajuan teknologi medis dan kebutuhan fertilitas.

Dari perspektif hukum, ada urgensi untuk memperhatikan regulasi yang mengatur praktek penyumbangan sel telur, baik dari sisi perlindungan kesehatan maupun hak-hak perempuan. Banyak negara, termasuk negara berkembang, memiliki hukum yang kurang jelas atau lemah terkait perlindungan hak perempuan dalam proses donor sel telur. Seringkali, negara-negara tersebut tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap penyumbang sel telur, baik dari segi kompensasi yang adil, informasi yang transparan, maupun perlindungan kesehatan. Hal ini memunculkan ketimpangan antara industri reproduksi yang menguntungkan dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak dasar perempuan (Rahmawati dan Muslichatun, 2020).

Dalam kerangka hukum internasional, CEDAW menegaskan hak perempuan untuk bebas dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap tubuhnya (Zulfiko, 2022). Begitu pula, Undang-Undang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan terhadap integritas tubuh dan kesehatan perempuan, yang semestinya menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait *Human Egg Farming*. Fenomena ini menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih kritis dan progresif yang tidak hanya mengakomodasi perkembangan teknologi reproduksi, tetapi juga melindungi hak perempuan dari potensi eksploitasi dan kerugian (A. Nabila dan Desmawati, 2022).

Melihat fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *Human Egg Farming* melalui perspektif etis dan hukum, dengan menggunakan kaidah-kaidah dalam fikih

Islam sebagai alat analisis. Penelitian ini akan fokus pada dua kaidah utama yang relevan dalam hal ini, yakni Kaidah *Ad-Dhararu Yuzal* (bahaya harus dihilangkan) dan Kaidah *Mafasid-Maslahah* (kerugian harus dihindari dan kemaslahatan harus diutamakan), yang akan digunakan untuk mengkaji apakah praktik *Human Egg Farming* dapat dibenarkan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan etika dalam Islam. Praktik *Human Egg Farming* merupakan proses di mana perempuan menyumbangkan sel telur mereka dengan imbalan finansial atau untuk tujuan medis tertentu. Fenomena ini sering kali melibatkan perempuan yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah, yang berpotensi menyebabkan eksploitasi sosial dan ekonomi.

Di sisi lain, komersialisasi sel telur juga dapat menimbulkan risiko kesehatan serius, seperti sindrom hiperstimulasi ovarium (OHSS) dan masalah psikologis terkait dampak jangka panjang penyumbangan sel telur (Yusmalinda and Uyun, 2023). Kaidah *Ad-Dhararu Yuzal* dalam hukum Islam menyatakan bahwa setiap bentuk bahaya atau kerusakan yang dapat merugikan individu harus dihindari atau dihapuskan. Dalam konteks ini, praktik *Human Egg Farming* dapat dilihat sebagai suatu bentuk bahaya bagi tubuh perempuan, baik dari segi kesehatan fisik (misalnya komplikasi medis dari stimulasi ovarium) maupun dampak psikologis (misalnya penurunan otonomi tubuh dan potensi eksploitasi) (Nafiz et al., 2025). Kaidah *Mafasid-Maslahah* mengajarkan bahwa kerugian harus dihindari sementara kemaslahatan harus diutamakan. Dalam hal ini, keuntungan finansial yang diterima oleh penyumbang sel telur harus dipertimbangkan sebanding dengan potensi kerugian yang mereka derita, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Konsep kemaslahatan dalam Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, dan apakah keuntungan yang diperoleh dari praktik ini benar-benar sebanding dengan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan (Helim and Suradilaga, 2022).

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan menitikberatkan pada analisis yuridis dan etis terhadap fenomena *Human Egg Farm* melalui perspektif hukum Islam, khususnya kaidah fikih seperti *ad-dhararu yuzal* dan *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*. Dua kaidah yang menjadi kerangka utama adalah *ad-dhararu yuzal* dan *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*. Kaidah *ad-dhararu yuzal* berakar dari prinsip syariah yang menuntut penghapusan segala bentuk bahaya, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Sementara itu, *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* mengandung prinsip prioritas dalam hukum Islam, yaitu mendahulukan pencegahan kerusakan sebelum mengejar kemanfaatan. Kedua kaidah ini tidak berdiri sendiri, melainkan dibangun

dari sintesis teks (nash), maqāṣid al-syarī‘ah, dan pengalaman historis umat Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Pemilihan kaidah ini relevan dalam mengevaluasi praktik *Human Egg Farming* yang sarat dimensi kerentanan dan potensi eksploitasi. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur fikih kontemporer, dokumen hukum internasional (seperti CEDAW), regulasi nasional, serta publikasi akademik terkait bioetika dan teknologi reproduksi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan hermeneutik normatif, dengan mengkaji keterkaitan antara prinsip perlindungan tubuh perempuan, potensi eksploitasi dalam sistem komersialisasi sel telur, dan posisi hukum Islam terhadap praktik tersebut. Tujuan dari metode ini adalah untuk menguji secara kritis apakah praktik *Human Egg Farming* sejalan dengan *maqashid syariah* dan prinsip keadilan dalam hukum Islam, serta untuk memberikan tawaran konseptual terhadap kebijakan yang melindungi perempuan dari bahaya fisik, psikologis, dan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik *Human Egg Farm* menggambarkan fenomena industrialisasi dan komersialisasi sel telur perempuan dalam ranah teknologi reproduksi berbantu, khususnya IVF. Dalam praktik ini, tubuh perempuan direduksi menjadi sumber biologis melalui mekanisme sistematis yang mengeksploitasi kebutuhan ekonomi dan ketimpangan kuasa, di mana perempuan, terutama dari kelompok marjinal, dijadikan objek pengadaan sel telur secara masif dan terstruktur. Istilah ini tidak sekadar menunjuk pada proses biologis, melainkan mencerminkan struktur relasi sosial dan ekonomi global yang memanfaatkan tubuh perempuan sebagai komoditas reproduktif (Fauzi et al., 2024). Meskipun dalam beberapa konteks prosedur dilakukan dengan dasar konsensual, adanya praktik penyamaran transaksi ekonomi di balik istilah "kompensasi" membuka celah eksploitasi yang terselubung dan membahayakan integritas fisik serta psikologis perempuan donor (F. Nabila et al., 2023).

secara medis praktik ini merupakan bagian dari prosedur yang sah dalam teknologi reproduksi berbantu, istilah “farm” atau “peternakan” mengandung makna yang jauh lebih problematik: ia menyoroti *reduksi perempuan menjadi objek produksi biologis* dalam sistem ekonomi yang mengutamakan keuntungan atas nilai-nilai kemanusiaan. Praktik ini diawali dengan rekrutmen perempuan donor melalui iklan, agen perantara, atau platform daring. Target utama biasanya perempuan muda (usia 20–30 tahun), sehat secara medis, dan berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Tawaran berupa *kompensasi tinggi* kerap menjadi insentif utama. Namun, di sinilah muncul problem etis: apakah keputusan tersebut sungguh-sungguh *informed consent*, atau hasil dari tekanan ekonomi sistemik.

Setelah lolos seleksi, perempuan donor menjalani **stimulasi hormon intensif** selama sekitar 10–14 hari. Tujuannya untuk memperbesar jumlah sel telur matang yang bisa diambil dalam satu siklus. Hormon yang diberikan seperti FSH (follicle-stimulating hormone) dan hCG (human chorionic gonadotropin) berisiko menimbulkan efek samping serius, seperti **Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS)**—yang dapat menyebabkan pembengkakan ovarium, nyeri, mual, dan dalam kasus ekstrem, gagal ginjal atau kematian. Tahap berikutnya adalah **pengambilan sel telur (ovum pick-up)** melalui prosedur invasif: jarum panjang dimasukkan melalui vagina menuju ovarium dengan panduan USG untuk menyedot sel telur. Prosedur ini membutuhkan anestesi dan tidak bebas risiko, terutama jika dilakukan secara berulang. Setelah sel telur berhasil diambil, ia menjadi *komoditas biologis*: dibekukan, dijual, atau digunakan langsung untuk IVF. Pasar global sel telur memperdagangkan sel telur berdasarkan kriteria seperti ras, kecerdasan, dan latar belakang genetik donor. Klinik fertilitas, agen donor, bank sel telur, dan konsumen akhir (pasangan infertil, peneliti, atau perusahaan bioteknologi) menjadi bagian dari rantai ekonomi reproduksi ini.

Penggunaan istilah “*farm*” (peternakan) tidaklah hiperbolik. Ia mencerminkan **logika biopolitik dan biokapitalisme**, di mana tubuh manusia—dalam hal ini tubuh perempuan—diubah menjadi sumber daya biologis yang dapat dimodifikasi, dikelola, dan dieksploitasi secara sistematis untuk pasar. Tubuh perempuan di-*instrumentalisasi*, dijadikan lumbung produksi yang nilainya diukur melalui potensi reproduktif, bukan martabat atau subjektivitasnya. Dalam skema ini, perempuan tidak lagi dipandang sebagai agen moral yang otonom, melainkan sebagai “*produsen sel telur*” yang dapat diatur oleh protokol medis dan kontrak legal yang bias kuasa. Aspek kontraktual seringkali menyamarkan relasi eksploitatif dengan bahasa “pilihan bebas” atau “kompensasi,” padahal kenyataan di lapangan menunjukkan banyak perempuan yang melakukan ini karena keterdesakan ekonomi, bukan karena kebebasan sejati. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana sistem pasar mampu menyusup ke ranah biologis dan intim manusia, dengan logika efisiensi, profit, dan *supply-demand*. HEF menantang batas etika medis dan hukum: di satu sisi, ia dianggap membantu pasangan yang infertil, namun di sisi lain membuka jalan bagi bentuk-bentuk baru perbudakan biologis modern yang terselubung.

Praktik *Human Egg Farm* (HEF) menimbulkan serangkaian risiko kesehatan yang serius bagi perempuan donor, baik secara fisik maupun mental. Secara medis, proses stimulasi ovarium yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah sel telur melibatkan injeksi hormon dalam dosis tinggi, seperti *follicle-stimulating hormone* (FSH) dan *human chorionic gonadotropin* (hCG). Salah satu risiko paling umum dari proses ini adalah **Ovarian**

Hyperstimulation Syndrome (OHSS), yakni kondisi di mana ovarium membengkak secara abnormal dan dapat menyebabkan nyeri hebat, gangguan pernapasan, penumpukan cairan di rongga perut, hingga pembekuan darah dan risiko kematian dalam kasus berat (Putri & Alwi, 2022). Bahkan pada kasus yang tidak mengalami OHSS, prosedur invasif seperti *transvaginal ultrasound aspiration* untuk mengambil sel telur tetap menimbulkan potensi infeksi, perdarahan internal, atau trauma pada organ reproduksi.

Dari sisi kesehatan mental, banyak perempuan donor melaporkan gejala **depresi, kecemasan, perasaan kehilangan kontrol atas tubuh**, hingga gangguan psikologis pasca-donasi seperti *body dissociation* dan trauma akibat keterlibatan dalam proses medis yang intens tanpa pendampingan yang memadai (WHO, 2021). Yang lebih mengkhawatirkan, praktik HEF sering kali tidak memberikan layanan psikososial lanjutan, karena perempuan donor dianggap hanya sebagai “penyedia material biologis” yang selesai fungsinya setelah sel telur diambil. Etika medis juga dipertanyakan karena proses *informed consent* sering kali bersifat prosedural, tidak substantif. Dalam banyak kasus, perempuan tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai risiko jangka panjang, terutama jika mereka mengikuti program donasi berulang. Situasi ini menggambarkan bentuk *medical commodification*, di mana tubuh perempuan dikendalikan oleh protokol medis, sementara otonomi mereka dikaburkan oleh jargon profesional dan kuasa medis.

Secara bioetik, praktik *Human Egg Farm* mempertentangkan empat prinsip utama bioetika, yakni *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice*. Autonomi perempuan seringkali dikompromikan oleh relasi kuasa ekonomi yang timpang, sementara aspek kebermanfaatannya (*beneficence*) dan tidak membahayakan (*non-maleficence*) justru diragukan mengingat risiko kesehatan yang serius dari rangkaian prosedur hormon dan pembedahan (Abrar and Putra, 2023). Dari sisi keadilan (*justice*), distribusi risiko dan manfaat dalam praktik ini tidak proporsional: perempuan dari kelompok miskin menanggung risiko medis, sementara pihak klinik dan penerima manfaat memperoleh keuntungan. Perspektif bioetika global, sebagaimana tertuang dalam *Universal Declaration on Bioethics and Human Rights* (UNESCO, 2005), secara tegas menolak segala bentuk instrumentalisasi tubuh manusia demi kepentingan ekonomi, menekankan bahwa tubuh manusia tidak boleh menjadi objek transaksi pasar (Fidela and Syamsurizal, 2024).

Sebagian besar perempuan yang terlibat dalam program donor sel telur berasal dari **kelas ekonomi menengah ke bawah**, dengan latar belakang pendidikan dan akses kesehatan yang terbatas. Iming-iming kompensasi finansial yang besar menjadi pendorong utama bagi mereka untuk bersedia menjalani prosedur yang sebenarnya berisiko tinggi. Di India, misalnya,

industri surrogacy dan egg donation berkembang pesat karena banyak perempuan miskin dijadikan subjek utama donor. Situasi ini tidak jauh berbeda di Indonesia, meskipun data eksplisit tentang skala HEF masih minim karena praktiknya cenderung *terselubung* dan tidak sepenuhnya terregulasi. Namun, laporan dari organisasi kesehatan perempuan menunjukkan adanya peningkatan jumlah perempuan yang mendaftar sebagai donor melalui agen daring dengan alasan kebutuhan biaya kuliah, kebutuhan membayar utang keluarga, atau mendanai kebutuhan sehari-hari (Fitriani, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya **tekanan struktural yang menyamar sebagai pilihan individual**, di mana perempuan dari kelas bawah didorong oleh keadaan untuk menjual kapasitas biologisnya demi bertahan hidup. Ketika tubuh menjadi satu-satunya aset yang tersisa, keputusan yang diambil pun tidak sepenuhnya bebas dari tekanan. Ini merupakan bentuk eksploitasi ekonomi yang terselubung, di mana pasar medis mendapatkan keuntungan, sementara perempuan donor menanggung seluruh risiko dan kerugian. Fenomena ini memperkuat **ketimpangan gender dan kelas** di ranah medis—di mana tubuh perempuan, khususnya yang miskin, diperlakukan sebagai sumber daya regeneratif yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Kompensasi yang diterima pun sering kali tidak sebanding dengan risiko medis dan psikologis yang dialami. Dalam konteks ini, *Human Egg Farm* merefleksikan wajah baru dari kolonisasi tubuh perempuan oleh sistem pasar global yang dibungkus dalam narasi pilihan dan pemberdayaan, namun secara nyata didorong oleh kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Dalam ranah hukum positif, Indonesia belum memiliki norma hukum yang eksplisit melarang praktik jual beli sel telur, meskipun UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang teknologi reproduksi berbantu dengan prinsip kehati-hatian. Ketidakhadiran norma eksplisit ini menimbulkan ambiguitas regulatif yang membuka ruang terjadinya praktik terselubung dan sulit diawasi. Di tingkat internasional, Konvensi CEDAW secara normatif menjamin hak perempuan atas integritas tubuh dan perlindungan dari eksploitasi reproduktif, namun penerjemahan prinsip ini dalam kebijakan nasional masih lemah. Dengan demikian, praktik *Human Egg Farm* mencerminkan kegagalan sistemik dalam menjamin hak reproduksi perempuan yang etis dan adil, serta menuntut respons regulatif yang bersifat progresif, interdisipliner, dan berbasis keadilan gender (Putra and Maharta Yasa, 2022).

Praktik *Human Egg Farm*, yakni industrialisasi dan komersialisasi sel telur perempuan dalam konteks IVF, menimbulkan problem etika yang signifikan dalam perspektif hukum Islam. Islam memandang tubuh manusia bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai amanah dari Allah yang wajib dijaga kehormatannya (*hifz al-'ird*), dijaga keselamatannya (*hifz an-nafs*), dan tidak boleh dieksploitasi. Konsep *Human Egg Farm* melibatkan intervensi medis

intensif terhadap tubuh perempuan—dalam banyak kasus berlatar belakang ekonomi yang memaksa—sehingga menimbulkan kekhawatiran atas kerusakan fisik dan psikologis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip maqāṣid *al-syarī'ah* (Helim and Suradilaga, 2022).

Dalam kerangka fikih, terdapat sejumlah kaidah yang relevan untuk menganalisis praktik ini. Kaidah “*ad-dhararu yuzāl*” (bahaya harus dihilangkan) menegaskan bahwa segala tindakan yang mengandung unsur madharat (bahaya) terhadap jiwa atau tubuh manusia harus dicegah dan dihilangkan. Sementara itu, kaidah “*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*” (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan) mengarahkan agar prioritas utama dalam hukum Islam adalah mencegah kerusakan, bahkan ketika ada potensi kemanfaatan, seperti kompensasi ekonomi atau tujuan medis dari prosedur IVF (Jufri and Kahirunnisa, 2023).

Masalah utama dalam praktik *Human Egg Farm* adalah terjadinya pengaburan antara kerelaan (*ridha*) dan eksploitasi. Dalam konteks keadilan sosial, *ridha* yang muncul dari tekanan ekonomi bukanlah bentuk persetujuan yang sah menurut standar etika Islam. Hal ini mengarah pada potensi *istikhlāṣ al-ajsād* (komodifikasi tubuh), yang dilarang dalam Islam karena memperlakukan tubuh perempuan sebagai sarana produksi yang dapat diperjualbelikan (Zahid et al., 2023). Jika tubuh manusia diperlakukan sebagai objek transaksi ekonomi, maka hilanglah dimensi kemuliaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Dalam kerangka hukum Islam, praktik *Human Egg Farm* (HEF) bukan semata soal bioetika medis, melainkan mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar syariat yang melindungi jiwa, kehormatan, dan martabat manusia. Secara normatif, dua kaidah fikih utama yang relevan untuk menganalisis praktik ini adalah *ad-dhararu yuzāl* (bahaya harus dihilangkan) dan *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan). Kaidah-kaidah ini memberikan kerangka moral dan yuridis yang kokoh dalam menentukan keabsahan atau keharaman suatu tindakan, terutama ketika menyangkut integritas tubuh dan kerentanan sosial.

Pertama, kaidah *ad-dhararu yuzāl* menjadi sangat penting karena praktik HEF terbukti mengandung berbagai bentuk bahaya (*ḍarar*) terhadap perempuan donor. Bahaya ini tidak hanya bersifat fisik, seperti komplikasi dari stimulasi hormon berlebihan, sindrom hiperstimulasi ovarium (OHSS), pembedahan invasif, risiko kemandulan, dan gangguan hormonal jangka panjang, tetapi juga bahaya psikis berupa trauma, gangguan identitas tubuh, dan tekanan mental yang muncul pasca-donasi. Selain itu, dari sisi sosial, perempuan donor seringkali menghadapi stigma, rasa malu, atau keterasingan karena tubuhnya telah diperlakukan secara transaksional.

Kedua, kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* menegaskan bahwa dalam situasi yang mengandung manfaat dan mudarat secara bersamaan, maka yang harus diprioritaskan adalah pencegahan kerusakan. Pendukung HEF seringkali berargumen bahwa praktik ini memiliki manfaat—misalnya membantu pasangan infertil memiliki keturunan atau memberikan kompensasi ekonomi bagi perempuan miskin. Namun manfaat tersebut bersifat kontingen dan berskala kecil, sementara mudaratnya bersifat sistemik dan menysar hak-hak mendasar perempuan atas tubuhnya sendiri. Dengan demikian, berdasarkan kaidah ini, praktik HEF harus ditolak karena kerusakan yang ditimbulkan lebih besar dan lebih nyata daripada manfaat yang diklaim.

Lebih jauh lagi, praktik HEF juga bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah*. Dari lima prinsip dasar *maqāsid*, paling tidak tiga di antaranya secara nyata dilanggar. Pertama adalah *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena praktik ini mengancam kesehatan dan bahkan keselamatan perempuan. Kedua, *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), karena tubuh perempuan diposisikan sebagai objek produksi dan sumber daya ekonomi, bukan sebagai entitas yang harus dihormati. Ketiga, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), karena penggunaan sel telur tanpa ikatan pernikahan yang sah menimbulkan kekacauan dalam nasab, waris, dan status hukum anak. Komodifikasi tubuh dalam HEF juga bertentangan dengan prinsip *karāmah insāniyyah* (kemuliaan manusia), karena menjadikan manusia, khususnya perempuan, sebagai instrumen ekonomi belaka.

Dengan demikian, jika ditimbang dari sudut pandang kaidah fikih dan *maqāsid al-syarī'ah*, praktik HEF tidak dapat dibenarkan secara syariat. Ia bukan hanya menyimpan bahaya medis, tetapi juga membuka ruang eksploitasi sosial dan pelanggaran martabat. Maka, pendekatan Islam terhadap fenomena ini tidak cukup berhenti pada fatwa pelarangan, melainkan harus bergerak menuju rekayasa sosial yang transformatif. Negara dan masyarakat wajib menyediakan alternatif ekonomi yang adil dan bermartabat bagi perempuan, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses ke sistem ekonomi syariah yang tidak eksploitatif.

Hukum Islam, dalam konteks ini, harus tampil sebagai sistem hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif dan solutif terhadap realitas ketimpangan yang dialami perempuan. Larangan terhadap HEF bukanlah sekadar upaya menutup jalan menuju bahaya, tetapi juga bagian dari perjuangan mempertahankan kemanusiaan dan keadilan dalam lanskap bioetika kontemporer yang kian kompleks. Islam, sebagai rahmatan lil 'alamin, harus hadir dengan suara tegas dalam melawan kapitalisme medis yang mengorbankan tubuh perempuan

atas nama kemajuan teknologi, sekaligus menawarkan jalan etis yang berpihak pada keadilan sosial dan perlindungan hak-hak dasar manusia.

Lebih lanjut, Islam memandang bahwa reproduksi bukan semata proses biologis, melainkan bagian dari institusi pernikahan yang sah (*zawāj syar'ī*), yang menjaga nasab, kehormatan, dan tanggung jawab sosial. Praktik jual beli sel telur yang tidak didasarkan pada ikatan pernikahan dan tidak jelas status nasab anak yang dilahirkan menimbulkan komplikasi hukum syariah terkait nasab, hak waris, dan status wali. Dengan demikian, praktik *Human Egg Farm* dalam perspektif hukum Islam tidak hanya bermasalah dari sisi medis dan sosial, tetapi juga melanggar nilai-nilai dasar syariat dalam menjaga martabat manusia. Islam mengharuskan agar segala bentuk teknologi reproduksi tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, dan penggunaan tubuh manusia tidak boleh diserahkan pada logika pasar bebas yang mengabaikan nilai keadilan, kehormatan, dan perlindungan jiwa (Honainah et al., 2023).

Praktik *Human Egg Farm* secara nyata membuka ruang eksploitasi terhadap tubuh perempuan, khususnya mereka yang berada dalam posisi sosial-ekonomi yang rentan. Di balik retorika “pemberdayaan” dan “pilihan personal”, terdapat struktur kekuasaan yang tidak seimbang antara perempuan donor—yang umumnya berasal dari kelas bawah—dengan institusi medis, agensi fertilisasi, dan pasangan kaya yang membutuhkan sel telur. Ketimpangan ini mencerminkan dinamika kapitalisme medis, di mana tubuh perempuan dijadikan sumber daya biologis yang dapat dimonetisasi atas nama kemajuan teknologi reproduksi (Aufani Kumala, 2020). Secara struktural, sistem ini memperdalam ketimpangan relasi kuasa karena akses terhadap teknologi medis dan kompensasi besar lebih banyak dinikmati oleh kelas elit global, sementara perempuan miskin hanya dilibatkan sebagai alat produksi tanpa kontrol penuh atas tubuhnya. Relasi yang terbangun bukan atas dasar kemitraan setara, melainkan subordinasi terselubung yang dikemas dalam logika pasar dan kontrak legal. Tubuh perempuan menjadi lahan produksi baru yang diprivatisasi, distandardisasi, dan dikendalikan oleh institusi medis modern (Widyaningsih et al., 2019).

Lebih dari sekadar isu etika personal, praktik ini merupakan bentuk biopolitik dan biokapitalisme yang memanfaatkan kerentanan perempuan sebagai alat reproduksi yang dapat dijualbelikan. Isu eksploitasi tidak lagi terbatas pada kekerasan fisik, melainkan telah bergeser menjadi bentuk kekerasan struktural yang dilembagakan secara sistemik. Perempuan tidak hanya kehilangan kendali atas tubuhnya, tetapi juga atas narasi tentang dirinya: siapa yang punya hak untuk menentukan nilai sel telurnya, konsekuensi medis jangka panjangnya, dan apakah tindakannya benar-benar berdasarkan persetujuan yang bebas dari tekanan ekonomi. Dalam konteks ini, *Human Egg Farm* bukan hanya isu reproduksi, melainkan bagian dari

persoalan global tentang keadilan gender, etika medis, dan resistensi terhadap sistem kapitalisme yang mengeksploitasi tubuh sebagai komoditas. Oleh karena itu, perlu pendekatan kritis dan interseksional yang mampu membaca bagaimana gender, kelas, dan relasi kuasa bertemu dalam praktik ini, dan mengapa kebijakan yang melindungi perempuan tidak cukup hanya dengan mengatur prosedur medis, tetapi harus membongkar struktur ketimpangan yang melingkupinya (Aufani Kumala, 2020).

Fenomena *Human Egg Farm* menantang bukan hanya kerangka hukum positif dan bioetika modern, tetapi juga menguji kapasitas hukum Islam dalam menjawab problem-problem kontemporer yang kompleks dan multidimensi. Dalam konteks ini, Islam tidak cukup hanya berfungsi sebagai sistem normatif pasif, tetapi harus tampil sebagai sistem hukum yang responsif, adaptif, dan berpihak pada keadilan substantif—khususnya dalam melindungi martabat dan integritas perempuan. Praktik komersialisasi sel telur menuntut formalisasi rambu-rambu etik yang tidak sekadar moralistik, tetapi juga berorientasi *maqashid* (tujuan-tujuan syariah) seperti *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), dan *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta), yang secara komprehensif menjawab dilema bioetika berbasis keadilan sosial (Gyra et al., 2023).

Kritik utama terhadap praktik ini adalah absennya kerangka etik dan hukum yang mampu menempatkan perempuan bukan hanya sebagai objek pasar medis, tetapi sebagai subjek moral dan hukum yang memiliki hak atas tubuh dan reproduksinya. Hukum Islam harus berani merumuskan pendekatan regulatif berbasis ijtihad *maqashidi*, yang tidak berhenti pada teks normatif, melainkan menganalisis konteks, dampak sosial, dan relasi kuasa yang muncul. Dalam hal ini, komersialisasi tubuh tidak dapat dilepaskan dari bahaya instrumentalisasi manusia—yang bertentangan dengan prinsip tauhid dan konsep karamah insaniyah (kemuliaan manusia) (Habsawati, 2020).

Solusi nyata yang kritis dan berorientasi pada rekayasa sosial terhadap praktik *Human Egg Farm* adalah penerapan kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan yang komprehensif, guna menghilangkan ketergantungan mereka pada penjualan atau peminjaman sel telur sebagai sumber pendapatan. Pendekatan ini harus melibatkan program pendidikan, pelatihan keterampilan, akses kredit mikro berbasis syariah, serta perlindungan sosial yang terintegrasi dengan regulasi ketat terhadap industri reproduksi, sehingga perempuan tidak lagi diposisikan sebagai objek eksploitasi ekonomi dan medis. Rekayasa sosial ini juga menuntut kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi perempuan, dan komunitas medis untuk membangun kesadaran kolektif tentang hak tubuh dan martabat perempuan, sekaligus memastikan bahwa kebijakan bioetika tidak hanya bersifat represif, melainkan juga

progresif dan inklusif dalam mendorong keadilan sosial dan kesetaraan gender secara menyeluruh (Novalita and Sarjono, 2024). Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berperan sebagai penegas larangan, tetapi juga sebagai instrumen pembebasan dari eksploitasi struktural dan penjaga martabat manusia dalam lanskap bioetika modern. Sebuah pendekatan holistik yang tidak sekadar menolak, namun juga menawarkan solusi etik, adil, dan solutif—sesuai dengan semangat Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

KESIMPULAN

Fenomena *Human Egg Farm*, yang melibatkan komersialisasi sel telur perempuan, menimbulkan perdebatan etis dan hukum yang kompleks terkait eksploitasi tubuh perempuan, khususnya mereka dari lapisan sosial-ekonomi rendah yang berpotensi terpaksa menyumbang demi imbalan finansial. Praktik ini berisiko menimbulkan kerugian fisik dan psikologis serius serta mereduksi tubuh perempuan menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan, sehingga menimbulkan pelanggaran hak reproduksi dan martabat perempuan. Dari perspektif hukum Islam, kaidah fikih seperti *ad-dhararu yuzal* (bahaya harus dihilangkan) dan *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan) menggarisbawahi perlunya pencegahan eksploitasi dan perlindungan hak perempuan dalam praktik ini. Penanganan fenomena *Human Egg Farm* menuntut regulasi yang melampaui tataran prosedural teknokratis dan menyentuh akar relasi kuasa yang eksploitatif. Regulasi yang hanya mengatur teknis medis tanpa menyentuh dimensi sosial-ekonomi dan moral justru berpotensi melegitimasi praktik komodifikasi tubuh perempuan yang terselubung dalam retorika "kompensasi". Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka hukum yang berbasis keadilan substantif dan maqāṣid al-syarī'ah—terutama perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan harta (*hifz al-māl*). Kebijakan ini harus dirumuskan melalui sinergi antara negara, otoritas keagamaan, pakar bioetika, organisasi perempuan, dan masyarakat sipil. Tanpa keterlibatan aktor-aktor ini, regulasi akan terus gagal menyingkap dan menanggulangi struktur eksploitatif yang dilembagakan oleh kapitalisme medis. Islam, dalam konteks ini, harus tampil sebagai kekuatan normatif yang tidak hanya melarang, tetapi juga mentransformasikan realitas sosial menuju keadilan yang membebaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, A. S. A. P., Purnama, A. A. J. A. and Handayani, N. A. (2024). Kontroversi Teknik Reproduksi Buatan dalam Perspektif Islam : Antara Keabsahan Pasangan Sah dan Larangan Donor Serta Surrogasi. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 1–11. pp.

- Abrar, H. K. and Putra, B. P. (2023). Surrogate Mother: Tinjauan Medis, Bioetik, Humaniora Dan Profesionalisme. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 23(3), 610–623. pp. <https://doi.org/10.35965/eco.v23i3.3897>
- Ansory, I. (2023). Status Hukum Alkohol Perspektif Tafsir Ahkam. *Jurnal Ruhul Islam*, 1(1), 18–41. pp. <https://doi.org/10.33476/jri.v1i1.111>
- Arafah, I. (2020). Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 68–86. pp. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>
- Aufani Kumala, F. (2020). Sewa rahim antara pro dan kontra. *El-Mashlahah*, 10(2), 26–42. pp.
- Bahtiar, E. S., Ma'shum, H. S. and Permana, H. (2022). Inseminasi Buatan Pada Manusia Menurut Hukum Islam. *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 21–28. pp. <https://doi.org/10.30599/jpia.v9i1.1084>
- Fatimah, U. D. (2019). Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(2), 129–133. pp.
- Fauzi, A. S., Madina, D. D. and Alfani, M. R. I. (2024). Perspektif Islam terhadap Program Bayi Tabung: Etika, Hukum, dan Hak Waris. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 151–171. pp. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1151>
- Fidela, W. and Syamsurizal, S. (2024). Meta Analisis: Tindakan Aborsi Dalam Bioetika, Pandangan Islam, Dan Hukum Di Indonesia. *MAGISTRA Law Review*, 5(01), 20. p. <https://doi.org/10.56444/malrev.v5i01.4689>
- Gyra, N., Wiandari, N., Nabila, S. and Hidayatullah, S. (2023). Donor Sperma dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara Indonesia. *Journal Islamic Education*, 1(3), 259–273. pp.
- Habsawati, N. L. H. (2020). Praktik Kerja Dokter Laki-laki dalam Menangani Pasien Perempuan Perspektif Maqashid Syariah. *Rechtenstudent Journal*, 1(1), 64–70. pp. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.14>
- Helim, A. and Suradilaga, A. S. (2022). Penggunaan Metode Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Alat Analisis. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 18(1), 57–70. pp. <https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.3925>
- Honainah, H., Rato, D. and Susanti, D. O. (2023). Status Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Hukum Islam. *Rechtenstudent*, 4(1), 63–77. pp. <https://doi.org/10.35719/rch.v4i1.225>
- Jufri, M. and Kahirunnisa. (2023). Inseminasi Buatan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardlawi. *Jurnal Al-Hukmi*, 4(1), 60–79. pp.

- Khairul Fahmi, A., Farhan Azizi, M. and Zairinda Almuhtady, R. (2023). Penggunaan Teknologi Reproduksi Buatan dan Hukumnya dalam Agama Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 1–12. pp.
- Lanonci, L. A. (2022). Indonesian National Standard Label (SNI) Benefits Perspective. *ALMASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(2), 97–108. pp.
- Nabila, A. and Desmawati, Y. (2022). Pembaruan Hukum Perlindungan Hak Atas Kesehatan Reproduksi Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 14–38. pp. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3322>
- Nabila, F., Syahla Savitry, N. and Dzaki Adam, S. (2023). Perspektif Agama dan Kode Etik Kesehatan Terhadap Praktik Surrogacy dalam Konteks Keluarga yang Belum Memiliki Anak. *Journal Islamic Education*, 1(3), 239–246. pp.
- Nafiz, A., Rizhal, I. E. N., Herlina and Maulina. (2025). Kaidah-Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Perubahan dan Pembaharuan Hukum. *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam*, 2(2), 141–150. pp.
- Najwa, N., Safitri, D., Setiawan, A. A. and Lisnawati. (2025). Pernikahan Beda Agama dalam Konteks Multikultural: Kajian Hukum Islam Berdasarkan Kaidah-Kaidah Qawaid Fiqhiyyah Al-Ammah. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 43–54. pp.
- Novalita, N. and Sarjono, A. (2024). Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif Di Lampung. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 3(2), 16–27. pp.
- Putra, I. M. S. and Maharta Yasa, M. (2022). Penegakan Hak Asasi Perempuan Pada Era Globalisasi Di Indonesia Menurut Hukum Internasional (Konvensi Cedaw). *Jurnal Kertha Negara*, 10(4), 423–437. pp.
- Rahmawati, N. and Muslichatun. (2020). Tinjauan RUU Ketahanan Keluarga tentang Larangan Jual Beli dan Donor Sperma atau Ovum dalam Perspektif Hukum Pidana. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. pp.
- Subu, Y. Y. (2021). Surrogate Mother: Sebuah Persoalan Moral Kristiani. *Jurnal Masalah Pastoral*, IX(1), 91–104. pp.
- Susiana, S. (2021). Urgensi Pengaturan Hak Kesehatan. *Info Singkat*, 13(5), 13–18. pp.
- Widyaningsih, D., Elmira, E. S. and Pratiwi, A. M. (2019). Akses Perempuan Miskin terhadap Layanan Pemeriksaan Kehamilan dan Persalinan di Indonesia: Studi Kasus di Lima Kabupaten. *Jurnal Perempuan*, 24(3), 233–246. pp. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2000>

- Yusmalinda and Uyun, Y. (2023). Tatalaksana Sindroma Hiperstimulasi Ovarium (SHO) Management of Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS). *JAOI: Jurnal Anestesi Obstetri Indonesia*, 6(1), 60–68. pp.
- Zahid, A., Ayu, N. A. K. and Ikayanti, R. L. (2023). Kapitalisme Tubuh Perempuan: Sebuah Pendisiplinan Atau Industrialisasi. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(1), 115–131. pp. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v5i1.286>
- Zulfiko, R. (2022). Paradigma Seksual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(2), 104–122. pp. <https://doi.org/10.31869/plj.v5i2.3151>